

BAB VII

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara yang memutus Ahok bersalah dan menjatuhkan pidana 2 tahun penjara berdasarkan Pasal 156a huruf a KUHP tidak dapat digolongkan kedalam tindakan *ultra petita*. Meskipun Jaksa Penuntut Umum sudah mencabut dakwaan Pasal 156a huruf a KUHP tersebut pada saat melakukan penuntutan.

2. Penerapan Pasal 156a huruf a KUHP yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara telah mengesampingkan hukum acaranya yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PNPS1/1965. Perbuatan hakim tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sehingga putusan ini seharusnya batal demi hukum karena terdapat kelalaian dalam memenuhi syarat yang diajukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan syarat Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.

Dalam putusan nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jakarta Utara tersebut, terdapat kesalahan penerapan hukum serta adanya kelalaian dari penegak hukum dalam hal ini adalah hakim dalam memutus perkara. Hakim telah bertindak *ultra petita* dan juga *ultra vires*.

Selain itu, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Hakim juga telah salah dalam menerapkan hukum acara pidana. Pasal 156a huruf a KUHP merupakan pasal sisipan yang berasal dari Pasal 4 Penetapan Presiden

Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama (PNPS 1 / 1965).

Seperti yang telah diketahui bahwa hukum pidana materil hanya dapat berjalan bila terdapat hukum formil atau hukum acaranya. Maka, dalam kasus ini selain kesalahan terdapat pada hakim, juga terdapat pada Jaksa Penuntut Umum.

BAB VIII

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri harus memutus sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Hal ini dimaksudkan agar tindakan Hakim dalam memutus suatu perkara terhindar dari tindakan yang tergolong tindakan *ultra petita.*, karena Hakim hanya boleh memeriksa apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Hakim harus memeriksa perkara sesuai dengan fakta dan dasar hukum yang terkait dengan tindak pidana yang diperiksa;
3. Jaksa Penuntut Umum harus mendakwa dan menuntut tersangka sesuai dengan fakta dan dasar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barbara A Hudson. 1996. *Understanding Justice an Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*. Philadelphia, Buckingham.
- C.Djisman Samosir. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung : Nuansa Aulia.
- C.Djisman Samosir. 2017. *Seminar Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Bandung.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung : Lubuk Agung.
- Harun M Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Herbert L.Packer. 1978. *The Limits of The Criminal Saction*. California : Standar University.
- M.H. Tirtaamidjaja. 1962. *Kedudukan Hakim dan Jaksa dan Acara Pemeriksaan Perkara –Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta : Penerbit Jembatan.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap. 2008. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodipoetro. 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas*

toleransi. Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Mardjono Reksodipoetro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*. Dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana.

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Mohammad Kusnadi dan Bintang Saragih. 1978. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta :Gramedia.

Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*. Semarang : Pidato Pengukuhan.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Roeslan Saleh. 1962. *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.

Roeslan Saleh. 1986. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Binacipta.

Wirjono Prodjodikoro. 1983. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Bandung : Vorkink-Van Hoeve.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan
Kehakiman.

Penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Atau Penodaan Agama.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi
Yudisial Republik Indonesia nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencegahan, penyalahgunaan,
dan/ atau penodaan agama nomor 84/PUU-X/2012.

Internet :

Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung,

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>,

diakses pada : Kamis, 24 Agustus 2017